

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI BAWANG MERAH  
OLEH TENGGULAK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI KECEMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

**Syahrul Rizal, Hamzah Hasan, Musfikah Ilyas**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**  
*Email: [syahrulrizal664@gmail.com](mailto:syahrulrizal664@gmail.com)*

**Abstrak**

Dalam Proses penimbangannya banyak terjadi kecurangan dimana tengkulak mengurangi beberapa kilo ketika menimbang dengan alasan bahwa ketika bawang diangkut menggunakan mobil akan mengalami penyusutan timbangan ketika tengkulak menimbang lagi kepada pihak kedua dan pembayaran harga bawang merah petani dibayar berminggu-minggu bahkan hampir satu bulan baru tuntas pembayaran harga bawang petani, sehingga apabila terjadi kasus tidak dibayar tuntas oleh tengkulak, petani tidak bisa melakukan proses pelaporan ke ranah hukum karna sebelumnya tidak ada perjanjian yang mengikat dalam bentuk tertulis sehingga beberapa tengkulak melakukan pelanggaran dan kecurangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli bawang merah yang dilakukan tengkulak di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tidak sah menurut hukum islam, dimana tengkulak menawarkan harga perraturan kiloannya dengan harga yang relatif kecil dan tidak mengikuti harga pasaran, maka dari itu penulis menjelaskan secara terperinci tentang jual beli menurut hukum islam dan melakukan penelitian sehingga dapat ditemukan Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Oleh Tengkulak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

**Kata Kunci: Jual Beli, Tengkulak, Hukum Islam.**

**Abstract**

*In the weighing process, there are many frauds where the middlemen reduce a few kilos when weighing with the reason that when the onions are transported by car, the scales will shrink when the middleman weighs again to the second party and the payment of the price of onion farmers is paid for weeks and even almost a month before the payment of the price is complete. onion farmers, so that if there is a case that the middleman is not fully paid, the farmer cannot carry out the reporting process to the legal realm because previously there was no binding agreement in written form so that some middlemen committed violations and fraud. The results of this study are that the practice of buying and selling shallots carried out by middlemen in Sape Sub-district, Bima Regency is not legal according to Islamic law, where the middlemen offer a price of hundreds of kilos at a relatively small price and do not follow the market price, therefore the authors explain in detail about buying and selling according to Islamic law and conducting research so that a legal review can be found of the practice of buying and selling shallots by middlemen from the perspective of Islamic law. A case study in the sub-district of Sape, Bima Regency.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Middlemen, Islamic Law.*

## **A. Pendahuluan**

Manusia Islam membedakan antara muamalat dan ibadah. Prinsip dasar ibadah adalah bahwa hal itu hanya dapat dilakukan atas perintah Allah swt. Mengenai muamalat, segala sesuatu yang dianggap benar dan bermanfaat bagi kemanusiaan dapat diterima kecuali yang dilarang oleh Allah swt.

Islam pada dasarnya menawarkan ajaran yang membahas banyak aspek kehidupan manusia, bukan hanya satu. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber ajaran yang mencakup berbagai aspek. Pelajaran esensial kemanusiaan ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan manusia.

Pertukaran barang dan jasa adalah praktik yang mapan dalam masyarakat luas. Karena kepercayaan merupakan salah satu penentu utama dalam dunia perdagangan dan kehidupan ekonomi, khususnya dalam hal perjanjian jual beli, maka sangat diharapkan kepercayaan dari jual beli akan tumbuh seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju saat ini, dan kebutuhan yang semakin luas dan beragam.<sup>1</sup>

Manusia perlu diingatkan terus-menerus bahwa mereka diciptakan untuk menyembah Tuhan agar kehidupan mereka tetap pada jalurnya. Sebagai khalifah, yang menunjukkan otoritas dimuka bumi. Hal-hal yang diberikan Allah swt kepada manusia untuk dikelola dan dipelihara antara lain menjaga orang lain, lingkungan, alam, dan lain-lain. Untuk melestarikan, mengembangkan, dan memaksimalkan kemungkinan kehidupan sosial dan keagamaan, manusia harus kreatif dan imajinatif. Islam adalah agama rahmatan lilalamin yang mengatur setiap bidang kehidupan seperti yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada Al-Qur'an dikenal sebagai hukum syariah atau hukum Islam. Mewujudkan nilai kehidupan manusia dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, sekunder, dan pelengkap manusia merupakan alasan lain untuk memasukkan syariah (syari') ke dalam penciptaan hukum.<sup>2</sup>

Melanjutkan kehidupan, manusia harus mampu bersaing dengan manusia lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak usaha yang kemudian dilakukan oleh individu untuk memenuhi kehidupannya. termasuk bisnis jual beli, kegiatan ekonomi sudah ada sejak lama, bahkan pada saat pertama kali manusia diutus, kegiatan ekonomi sudah dilakukan oleh manusia, dan berkembang sehingga ada istilah pertukaran barang, sampai sekarang menggunakan mata uang untuk dijadikan sebagai alat tukar-menukar alat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jual beli sudah ada sejak turunnya nenek moyang manusia (Adam dan Hawa) ke permukaan bumi. Perkembangan jual beli

---

<sup>1</sup>Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terhadap Iitikat Baik Dalam Jual Beli Tanah", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 1, (2017), h. 75.

<sup>2</sup>Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat* (Makassar : Alauddin Universitas Press, 2012) h. 104.

berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan dan pengetahuan manusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dikenal dengan hukum syariah atau hukum Islam.

Mewujudkan nilai kehidupan manusia dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, sekunder, dan pelengkap manusia merupakan alasan lain untuk memasukkan syariah (syari') ke dalam penciptaan hukum.

Konsep jual beli atau jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-Bay', al-Tijarah, atau al-Mublah. Dalam bahasa jual beli atau al-bay' berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata al-bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk arti kebalikan dari membeli (syira) sehingga kata tersebut tidak hanya berarti menjual tetapi juga membeli, dengan demikian al-bay' dapat diartikan sebagai jual beli.<sup>3</sup>

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau menyerahkan sebuah barang dengan imbalan yang dapat dibenarkan. Jual beli sebagai aktivitas vital yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari aturan dan tidak lepas dari syariat agama Islam. Ada banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai apa yang disebut dengan kemakmuran dalam hidup, salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta benda yang mempunyai nilai yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak. Tiga faktor penting dalam pembelian dan penjualan: penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), dan barang yang dipertukarkan. Penting untuk melakukan semua transaksi dengan cara yang sesuai dengan moral dan syariah. Allah dengan tegas menentang dan bahkan mengutuk transaksi yang merugikan orang lain, termasuk penipuan, menaikkan harga dengan menawar, mematkan hutang, dan menghilangkan kesempatan orang lain untuk mencoba.

Transaksi jual beli yang paling perlu diperhatikan yaitu mencari barang yang halal dengan cara yang halal juga. Pendekatan halal dalam mencari barang halal juga digunakan dalam transaksi jual beli yang perlu diperhitungkan. Memperdagangkan barang dengan uang adalah kegiatan hukum karena menguntungkan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Islam adalah agama yang menetapkan aturan bagi perilaku umat Islam, khususnya melalui Al-Qur'an dan Hadis. Dalam jual beli tidak bisa dikecualikan dari dibolehkan ke haramnya kecuali ada sesuatu yang diperingatkan oleh agama, misalnya karena menjerus kepada kezaliman terhadap salah satu pihak, berupa riba, kebohongan, penipuan, dengan berbagai macam, kebodohan dan segala jenis penipuan kecuali ada peringatan agama sehingga mengakibatkan kezaliman terhadap salah satu pihak berupa riba, dusta, penipuan, dengan banyak jenisnya, kebodohan, dan segala bentuk penipuan, maka jual beli tidak dapat dihalangi untuk dibolehkan haram. Ini semua adalah contoh tirani atas satu pihak. Karena hukum Islam dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, maka manusia tidak perlu bingung dan was-was untuk memberikan jawaban guna melengkapi seluruh elemen kehidupannya.

---

<sup>3</sup>Andri Seomitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prada, 2019), h. 63.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif atau lapangan adalah metode pilihan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menginterpretasikan kejadian-kejadian yang terjadi dengan mengumpulkan data dalam suatu lingkungan alam. Penelitian ini juga menggunakan teknik yang mencoba menjelaskan secara akurat, jujur, dan metodis tentang hal yang menjadi fokus masalah.<sup>4</sup> Kajian atau penelitian tentang realisasi langsung kehidupan sosial masyarakat adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Karena peneliti dapat memilih penekanan penelitian dalam penelitian lapangan, penelitian ini bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel.<sup>5</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktek Jual Beli Bawang Merah Oleh Tengkulak Di Kecamatan Sape.**

Praktik Praktek jual beli bawang merah yang dilakukan oleh tengkulak di Kecamatan Sape telah dilakukan sejak lama. Banyak petani yang telah melakukan jual beli dengan tengkulak selama belasan tahun. Dalam menjalankan praktek jual beli, tengkulak sebagai pihak pertama yang mendatangi petani, setelah petani selesai memanen bawang merah dan kemudian diikat dan tinggal langsung di timbang baru disitu terjadi yang namanya tawar menawar harga bawang merah antara petani dan tengkulak. Dalam menjalankan praktek jual beli, harus memperhatikan rukun jual beli. Praktek jual beli secara umum yang sesuai dengan rukun jual beli yaitu:<sup>6</sup>

1. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli),
2. Adanya shigat (lafal ijab dan qabul),
3. Ada barang yang diperjualbelikan,
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dengan masyarakat Kecamatan Sape, praktek jual beli yang dilakukan oleh tengkulak di Kecamatan Sape telah memenuhi rukun dalam jual beli. Namun ada beberapa perbedaan hal yang dilakukan oleh tengkulak yang memungkinkan adanya tindakan spekulasi maupun penyusutan timbangan ketika terjadi proses timbang-menimbang. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber terkait proses jual beli bawang merah yang ada di Kecamatan Sape. Berikut wawancara dengan bapak Abdullah, selaku petani di Kecamatan Sape. "Kebanyakan tengkulak adalah orang yang tidak takut dosa, bahkan ketika harga bawang naik, mereka seakan membuat kesepakatan dengan tengkulak lain untuk

---

<sup>4</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Cet. I; Yogyakarta: Suka Media, 2015), h.15.

<sup>5</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta; 2014), h. 48.

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

tidak terlalu menawarkan dengan harga tinggi kepada petani. Bahkan setelah disepakati harga, terdapat kecurangan ketika terjadi proses penimbangan.<sup>7</sup>

Hal serupa juga peneliti wawancarai dari Bapak Ulul Albab selaku petani Bawang Merah di Kecamatan Sape. Beliau mengatakan “Tindakan spekulasi maupun permainan harga yang dilakukan tengkulak sebenarnya sudah lama dan petanipun sudah biasa dengan hal itu. Bahkan ketika selesai melakukan proses timbang-menimbang, tengkulak tidak langsung memberikan uang sepenuhnya sesuai dengan hasil timbangan, melainkan diberi setengah dari hasil menimbang dan berjanji untuk melunasi satu atau dua minggu kedepan. Dan terkadang ada sebagian tengkulak yang tidak melunasi harga bawang merah yang ditimbang, semisal uang satu atau dua juta, dengan alasan bawang merah mengalami kecacatan ketika sampai di tangan pihak kedua”.<sup>8</sup>

Tindakan tidak spekulasi oleh tengkulak tidak dibenarkan oleh syariat. Hal yang berbeda dari yang peneliti tanyakan dari narasumber sebelumnya dari kalangan petani. Peneliti mencoba mewawancarai tengkulak di Kecamatan Sape. Berikut wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku Tengkulak, Beliau Menuturkan: “Adanya tengkulak sebagai pihak pertama yang menawarkan harga beli kepada petani yang masih ada disawah agar petani mudah dalam menjualkan bawang merahnya, namun terkadang tidak bisa dipungkiri kami sebagai tengkulak melakukan tindakan yang melenceng dari syarat jual beli, seperti pada saat menimbang, kami melakukan sedikit penyusutan timbangan dikarenakan ada beberapa kemungkinan, salah satunya adalah, ketika di angkut menggunakan truk, terdapat bawang yang jatuh dari ikatannya, dan hal itu akan berakibat berbedanya timbangan. Hal inilah ditakutkannya akan terjadi penyusutan timbangan ketika di bawa ke gudang bawang merah pihak kedua, maka dari itu kami melakukan penyusutan timbangan ketika menimbang kepada petani agar kami ketika menjual dan menimbang ke pihak kedua nanti kami tidak mengalami kerugian”.<sup>9</sup>

Hal seperti ini juga peneliti dapatkan dari jawaban narasumber kedua pada kalangan tengkulak, dan peneliti dapatkan sedikit penjelasan mengenai proses transaksi jual beli bawang merah antara petani dan tengkulak. Seperti yang di jelaskan bapak Wahyudin selaku tengkulak di Kecamatan Sape, berikut wawancaranya: “Proses jual beli antara petani dengan tengkulak di Kecamatan Sape sudah lama terjadi, dan bahkan sudah hampir semua transaksi jual beli dengan tengkulak baik itu bawang merah, padi, kacang, jagung, dll tetap ada yang melakukan permainan timbangan. Dan hal seperti itu sudah biasa terjadi dan masyarakat tidak terlalu mempermasalahakan hal itu. Terkait tengkulak, kami menjadi tengkulak bukan sepenuhnya membantu petani, melainkan kami juga butuh tambahan penghasilan ketika masa panen bawang merah terjadi. Di

---

<sup>7</sup>Abdullah, (65 Tahun), Petani Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 26 Mei 2022.

<sup>8</sup>Ulul Albab, (45 Tahun), Petani Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 26 Mei 2022.

<sup>9</sup>Ibrahim, (32 Tahun), Tengkulak Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 26 Mei 2022.

karenakan sekarang bawang merah lagi mahal harga jualnya, maka kami tengkulak berlomba-lomba datang ke petani untuk menawarkan harga yang pas sesuai standar harga bawang merah di Kecamatan Sape”.<sup>10</sup>

Proses jual beli tengkulak harus selalu mementingkan penghasilan, bawang merah yang dibawa tengkulak ke pihak kedua, nantinya akan dikirim keluar daerah, seperti dikirim ke Jawa, Makassar, Manado, NTT, dll. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak kedua penyalur bawang merah ke berbagai daerah. Berikut wawancara dengan bapak Irwan, selaku distributor bawang merah di Kecamatan Sape: ”Saya selaku pihak pendistributor bawang merah di Kecamatan Sape, selalu mengambil bawang merah dari tengkulak yang membawa bawang merah ke gudang saya, pihak tengkulak menawarkan kepada saya kisaran harga yang pas dan setelah nanti disepakati harganya, baru ditimbang ke dalam gudang. Setiap selesai ditimbang saya akan langsung memberikan uang dari hasil timbangan kepada tengkulak. Yang kemudian nanti bawang merah akan diikat dan dimasukkan dalam karung waring 50 kg, baru nanti diangkut oleh truk dan di bawa ke luar daerah”.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut bisa di ambil kesimpulan bahwa, antara petani dan tengkulak sebenarnya saling membutuhkan, karna adanya jasa tengkulak untuk memudahkan penjualan bawang merah dari petani, tetapi yang perlu diketahui bahwasannya praktik yang terjadi di kecamatan sape khususnya, secara terang-terangan melakukan praktek jual beli bawang merah yang menguntungkan diri sendiri. Dimana banyak kecacatan yang terjadi pada saat penimbangan bawang merah.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima**

Praktik tengkulak di kecamatan sape tetap saja berlangsung karena dari pihak penjual (petani) tetap melakukan jual beli dengan tengkulak, karna sudah menjadi tradisi petani bawang merah di kecamatan sape untuk melakukan jual beli dengan tengkulak. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari’at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.<sup>12</sup>

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
- b. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk menjual hutang.
- c. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
- d. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjual belikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli

---

<sup>10</sup>Wahyudin, (36 Tahun), Tengkulak Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 27 Mei 2022.

<sup>11</sup>Irwan, (39 Tahun), Distributor Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 27 Mei 2022.

<sup>12</sup>Nasrun Harun, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014) h. 115.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), h. 43.

untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

Mengenai pemaparan praktek jual beli bawang merah oleh tengkulak di Kecamatan Sape diatas, maka jual beli yang dilakukan oleh tengkulak telah sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli dalam Islam yaitu:

- a. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli) bawang merah di Kecamatan Sape, ada kedua belah pihak yaitu penjual (petani) yang menunggu pembeli (tengkulak) untuk membeli bawang merahnya, serta pembeli dan penjual yang melakukan proses tawar-menawar harga.
- b. Adanya shigat (lafal ijab dan qabul), shigat di ucapkan oleh penjual dan pembeli pada saat melakukan jual beli setelah selesai proses penimbangan bawang merah.
- c. Ada barang yang diperjual belikan, barang yang diperjual belikan dalam penelitian kali ini adalah bawang merah.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang yang digunakan pada jual beli bawang merah oleh tengkulak adalah mata uang Indonesia, yaitu mata uang Rupiah.

Praktik jual beli bawang merah oleh tengkulak di kecamatan sape sudah memenuhi syarat jual beli. Tetapi masih banyak praktik tengkulak yang masih menyimpang dari agama, terutama proses penawaran harga, penimbangan, maupun pembayaran penuh atas hasil bawang merah petani. Hal inilah yang menjadi kekurangan maupun kecacatan yang dilarang oleh syariah dari proses jual beli oleh tengkulak di kecamatan sape.

Islam melarang terkait dengan praktek tengkulak, sebagaimana dijelaskan dalam Shahih Muslim, Kitab: Jual Beli, Bab: Pengharaman mencegat pasokan barang dagangan, Hadits nomor: 3798,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتْلَى السِّلْعُ حَتَّى تَبْلَغَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ الْأَخْرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلْقِي

Artinya:

“Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Za'idah telah memberitahukan kepada kami Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, yahya Ibnu Sa'id, telah memberitahu kepada kami Ibnu Numair telah memberitahu kepada kami, ayahku telah memberitahu kepada kami. Semuanya dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, “Bahwasanya Rasulullah saw melarang mencegat barang hingga tiba di pasar”. Ini adalah lafadz Ibnu Numair. Sedangkan dua perawi lain meriwayatkan, “Sesungguhnya Nabi saw melarang pengecatan.” (Hadits nomor: 3798).<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), Cet. III. h. 1156.

Di dalam hadits di atas dijelaskan haram hukumnya pasokan barang dagangan. Ini adalah madzhab Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Al-Auza'i berpendapat, "Boleh melakukan pencegahan (*talaqqi rukban*) bila tidak membahayakan masyarakat, bila menimbulkan bahaya maka hukumnya makruh." yang benar adalah pendapat pertama, berdasarkan larangan yang sangat jelas. Jual beli dengan sistem *talaqqi rukban* merupakan sistem jual beli yang sah, tetapi dilarang. Yang menjadikan pokok sebab timbulnya larangan adalah: a. menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain, b. menyempitkan gerakan pasar, c. merusak ketentraman umum.<sup>15</sup> Selain itu, dalam kaidah fikih *talaqqi rukban* merupakan sebuah transaksi yang diharamkan karena selain dzatnya (*haram li ghairihi*). Hukum haram pada jenis ini melanggar prinsip *la tazhlimuuna wa la tuzhlamun* (jangan menzalimi dan dizalimi). Karena tidak setiap larangan syariat menetapkan rusaknya akad. Yang dikehendaki dengan perbuatan dhalim ini adalah perbuatan yang bisa merugikan dan membahayakan orang lain.

Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an, tentang tidak boleh memperlakukan takaran timbangan, sebagaimana terdapat dalam QS Ash Shu'ara: 181-183 sebagai berikut:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>16</sup>

Sempurnakanlah takaran dan jangan menjadi salah seseorang anggota kelompok orang-orang yang merugikan diri sendiri akibat merugikan orang lain. Disamping itu, timbanglah untuk diri sendiri kamu dan untuk orang lain dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah merugikan orang lain menyangkut hak-haknya dengan mengurangi kadar atau nilai sesuatu dan jangan juga membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak dalam bentuk apa pun sesudah perbaikannya yang dilakukan Allah atau juga oleh manusia.<sup>17</sup>

Selain itu juga terdapat dalam Qs. al- An'am: 152, menjelaskan untuk menyempurnakan takaran timbangan dengan adil.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.

<sup>15</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (hukum fiqih lengkap)*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 284.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Pustaka Lajna, 2019) h. 374.

<sup>17</sup>M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Lubab (Kajian Metodologi Tafsir Kontenporer)*, h. 708.



Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”<sup>18</sup>

Penjelasan dalam al-Qur’an dan diatas, sangat melarang terkait dengan proses jual beli yang memainkan tekaran dan menekankan untuk menyempurnakan timbangan, disamping merugikan pihak yang lain juga dapat menyebabkan harta yang didapat tidak halal. Pelanggaran seperti itu yang banyak terjadi pada tiap tengkulak yang ada di kecamatan sape.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Dari Berdasarkan hasil analisis dan kajian, tengkulak pada umumnya melakukan jual beli bawang merah di Kecamatan Sape dengan cara sebagai berikut:.

1. Masih banyak terjadi pelanggaran dalam jual beli bawang merah oleh tengkulak yang terjadi di Kecamatan Sape, antara lain kecurangan harga, prosedur penimbangan yang tidak tepat, dan kegagalan membayar petani atas hasil dari prosedur tersebut. Pengaruh penetapan harga bawang merah oleh tengkulak di Kecamatan Sape belum membuat petani sejahtera karena permainan harga yang dimainkan oleh mayoritas tengkulak di Kecamatan Sape membuat petani bawang merah sehingga masyarakat merasa belum mencapai hidup makmur. Perantara akan menawarkan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Karena tengkulak adalah yang menguasai timbangan, maka masih ada pelanggaran yang dilakukan selama proses penimbangan dan terkadang tengkulak memainkan timbangan agar berkurang 20 bahkan 50 kg.
2. Penggunaan perantara atau tengkulak tidak sejalan dengan norma-norma syariah Islam, yang menyatakan bahwa individu-individu yang beragama harus bekerja sama dan tidak saling menyakiti. Islam melarang semua tindakan yang mengarah pada keserakahan, spekulasi, pemerasan orang lain untuk keuntungan sendiri, dan riba.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Andri, Seomitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prada, 2019.

---

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Pustaka Lajna, 2019) h. 148.

- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Basyir, Hikmat, dkk. *Tafsir Muyassar*, terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Hak, 2018.
- Batubara, Chuzaimah. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. 9. Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Pustaka Lajna, 2019.
- Munandar, Arif. *Syarah Shahih al-Bukhari, Fath Dzil Jalal wa al Ikram, Bi Syarh Bulugh al Maram*, karya Ibnu Utsaimin Jilid IX, 2014.
- Nugrahani, Farid. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014.
- Rajab, Syamsuddin, *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*, Makassar: Alauddin Universitas Press, 2011.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Siswanto, Eko. *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat*, Makassar: Alauddin Universitas Press, 2012.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Cet. I. Yogyakarta: Suka Media, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Supardin, *Materi Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Wahed, Abd. *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Zabir, Abu Bakar, *Muztanul Muslim*, Terj. Musthofa 'Aini, dkk, Jakarta: Darul Hak, 2020.

### **Jurnal**

Abdul, Gafur Mulyana dan Abdul Wahid Haddade. Jurnal: *Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*. Vol. 1, No. 3 (2020), h. 330.

Apipudin. Jurnal: *Konsep Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Islaminomic*. Vol. 5, No. 2 (2016) h. 77-78.

Hadi, Sumasno. Jurnal: *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi: Ilmu Pendidikan, Jilid 22, No. 1 (2016)*, h. 76.

Hasyim, Baso. Jurnal: *Islam Dan Ilmu Pengetahuan Pengaruh Penemuan Sains Terhadap Perubahan Islam, Jurnal Dakwah Tabligh*. Vol. 14, No. 1 (2013), h. 129.

Iryani, Eva. Jurnal: *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17, No. 2 (2017), h. 24.

Mapuna, Hadi Daeng. Jurnal: *Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal, Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1, No. 2 (2015), h. 99.

Muhammad, Mahmudah Mulia. Jurnal: *Membangun Sistem Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial, Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1 (2019). h. 134.

Mustarin, Basyira, Jurnal: *Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online, Jurnal Restorative Justice*, Vol. 1, No. 02 (2017). h. 29-30.

Nurapriani dan Ashabul Kahfi. Jurnal: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 1 No. 3 (2020), h. 148.

Rijali, Ahmad. Jurnal: *Analisis Data Kualitatif, Jurnal al-hadarharah*. Vol. 17, No. 33 (2018), h. 84.

Safira, Desy dan Alif Ilham Akbar Fitriansyah. Jurnal: *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, Jurnal A-Yasini*. Vol. 5, No.1 (2014), h. 62.

Salim, Munir. Jurnal: *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, Jurnal al-Daulah*. Vol. 6, No. 2 (2017), h. 372.

Shobirin. Jurnal: *Jual Beli Dalam Pandangan Islam: Bisnis Dan Menejemen Islam*. Vol. 3, No. 2 (2015), h. 248-249.

Sohrah. Jurnal: *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran, Jurnal El-Istishady*. Vol. 2, No. 1 (2020) h. 154.

Sohrah, Jurnal: *Prinsip Ekonomi Dalam Islam, Jurnal al-Qadau*. Vol.1, No. 2, (2014). h. 81-82.

Ulum Misbahul. Jurnal: *Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya pada E-Commerce Islam Di Indonesia: Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 17, No. 01 (2020), h. 52-53.

### **Skripsi**

Alifiya, Syafiratul Masfi'ah. Skripsi: *Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Harga Pada Jual Beli Bawang Merah Dengan Panjar*. Surabaya: Fak. Syariah Dan Hukum (UIN) Sunan Ampel, 2020.

Jalil, Dul. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran*. Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum (UIN) Walisongo, 2016.

Jumena, juju. Skripsi: *Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Griting Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2017.

Muhidin. Skripsi: *Analisis Mekanisme Jual Beli Bawang Merah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Pasar Manampu Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

Zackyfazlurrahman, Muhammad. Skripsi: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan*. Bandung: Fak. Syariah Dan Hukum (UIN) Bandung. 2019.

### **Wawancara**

Imran. 55 Tahun, Petani Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 25 Februari 2022.

Abdullah. 65 Tahun, Petani Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 26 Mei 2022.

Ulul Albab. 45 Tahun, Petani Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 26 Mei 2022.

Ibrahim. 32 Tahun, Tengkulak Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 26 Mei 2022.

Wahyudin. 36 Tahun, Tengkulak Kecamatan Sape, *Wawancara*, Kecamatan Sape, 27 Mei 2022.